



**PENETAPAN**

Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 02 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx  
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pendidikan SLTA,  
tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx xxx,  
xx xxx, xx xxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx, Daerah Istimewa Yogyakarta,  
sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 13 Mei 1978,  
agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx  
xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat  
kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxx,  
xx xxx, xxxxxx, xxxxxx, Kabupaten  
Gunungkidul, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,  
sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara elektronik dengan  
alamat elektronik  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya  
tertanggal 12 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2005 Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 527/4/XII/2005 tanggal 5 Desember 2005.
2. Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan naluri kemanusiaan, Para Pemohon sangat mendambakan kehadiran anak dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak yang bernama ANAK lahir di Gunungkidul pada tanggal 30 Oktober 2023, usia 1 (satu) tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 3403-LT-29082024-0006 tanggal 29 Agustus 2024.
4. Bahwa ANAK adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama AYAH KANDUNG ANAK dan anak seorang ibu bernama IBU KANDUNG ANAK. Bahwa pernikahan antara AYAH KANDUNG ANAK dan IBU KANDUNG ANAK dilaksanakan tanggal 18 Juni 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 0145/029/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019.
5. Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Ibu kandung dari anak yang bernama ANAK tidak ada hubungan saudara, Para Pemohon mengenal ibu kandung dari saudara Para Pemohon yang mengenalkan ke ibu kandung anak tersebut.
6. Bahwa saat ini ayah kandung anak ANAK yang bernama AYAH KANDUNG ANAK sudah tidak diketahui keberadaanya sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Bleberan Nomor : 289/100.3.5.7/IX/2024 tanggal 13 September 2024, dan ibu kandung anak ANAK yang bernama IBU KANDUNG ANAK bertempat tinggal di Padukuhan Menggoran I, RT 066, RW 009, Kalurahan Bleberan, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta.

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak anak tersebut lahir hingga sekarang, anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon, dan untuk selanjutnya Para Pemohon bermaksud untuk meneruskan pemeliharaan anak tersebut dengan sungguh-sungguh dan ingin menjadikan status hukum anak tersebut menjadi anak angkat Para Pemohon.

8. Bahwa Para Pemohon sehat lahir dan batin, berkelakuan baik, dan mampu secara ekonomi untuk memberikan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjaga perkembangan, pertumbuhan dan pendidikan anak tersebut.

9. Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak ada maksud lain kecuali semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri dan tidak akan merubah status nasab dan mahram anak sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum Islam.

10. Bahwa pengangkatan anak tersebut telah mendapat kerelaan dari orang tua anak tersebut.

11. Bahwa Para Pemohon, anak tersebut dan orangtuanya adalah sama-sama beragama Islam.

12. Bahwa, apabila terkabulnya permohonan pengangkatan anak ini maka tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau merasa dirugikan.

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, anak yang bernama ANAK lahir di Gunungkidul pada tanggal 30 Oktober 2023, usia 1 (satu) tahun, sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri Pemohon I (Agus Pramono bin Wasikan) dan Pemohon II (Tumarni binti Adi Suwigyo)
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama, IBU KANDUNG ANAK, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, keduanya bertempat tinggal di Padukuhan Menggaron I RT 66 Rw 09 Kalurahan Bleberan Kapanewon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sedangkan ayah nya bernama AYAH KANDUNG ANAK sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak bisa dimintai keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya ibu kandung memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ibu kandung dari anak bernama Dita Karunia Oktaviana binti Agustinus Slamet Riyadi calon anak angkat ;
- Bahwa ia tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Para Pemohon, ia kenal dengan Para Pemohon karena dikenalkan oleh Keponakan Para Pemohon bernama Syifa yang juga merupakan temannya;
- Bahwa ia selaku ibu kandung rela memberikan anaknya untuk diangkat anak oleh Para Pemohon karena ia tidak mampu membiayai anak tersebut sorang diri, karena suaminya telah pergi meninggalkannya, dan berkeyakinan anak tersebut, lebih sejahtera jika dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa Suami nya sudah pergi meninggalkannya sejak tahun 2020;
- Bahwa anak tersebut sudah diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak setelah anak lahir pada tanggal 30 Oktober 2023, namun sebelum anak lahir sudah pernah ada pembicaraan antara ibu

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dengan Pemohon I dan Pemohon II tentang pengangkatan anak tersebut;

- Bahwa ibu kandung rela memberikan anak kandung tersebut kepada Para Pemohon tanpa ada paksaan, untuk dijadikan sebagai anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon orangnya baik dan mampu merawat anak ;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan di rumah makan ;
- Bahwa latar belakang permohonan anak angkat ini adalah Para Pemohon selama pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa anak tersebut selama diasuh oleh Para Pemohon sampai sekarang dalam kondisi sehat baik fisik maupun mental;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 3403030202820003 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 08 Mei 2017 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 3403035305780002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Juni 2012 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.
3. Foto copy Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 527/4/XII/2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, tanggal 05 Desember 2005 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 22-6-2020 , yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4.

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu kandung calon anak angkat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5
6. Foto copy Akta Nikah atas nama ayah dan ibu kandung calon anak angkat, Nomor: 0145/029//VI/ 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, tanggal 18 Juni 2019 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6.
7. Asli Surat Keterangan Pergi atas nama ayah kandung calon anak angkat Nomor : 375/Reg/XI/2024 dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Bleberan Kapanewon xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 12 November 2024, Bukti surat tersebut yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, , lalu diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon anak angkat Nomor: 3403-LT-29082024-0006 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Agustus 2024 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah dan Ibu Kandung calon anak angkat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 29-8-2024 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9
10. Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak atas nama calon anak angkat Nomor: 400.9.2/6963 tanggal 24 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10.

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Keterangan Penyerahan anak dari orangtua kandung kepada calon orangtua angkat tanggal 30 Oktober 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, lalu diberi tanda P.9.

12. Surat Asli Keterangan penghasilan atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 100.3.5.7/105/X/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxxxxx, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tanggal 15 Oktober 2024 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, lalu diberi tanda P.11.

13. Surat Asli Keterangan Sehat atas nama Pemohon I Nomor: 400.7/4174/XI/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Wonosari, tanggal 06 November 2024 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, lalu diberi tanda P.13.

14. Surat Keterangan Asli Keterangan Sehat atas nama Pemohon II Nomor: 400.7/4175/XI/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Wonosari, tanggal 06 November 2024 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, lalu diberi tanda P.14.

15. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I Nomor: SKCK/8822/IX/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Resort Gunungkidul, tanggal 13 September 2024 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.15.

16. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I I Nomor: SKCK/8823/IX/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Resort Gunungkidul, tanggal 13 September 2024 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.16.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Teman Pemohon I, kenal sejak 4 tahun yang lalu, dan saksi ikut menemani Para Pemohon dalam mengurus persyaratan pengangkatan anak ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak bernama Dita Karunia Oktaviana;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menikah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung dari anak yang akan diangkat setelah anaknya mau diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, tetapi tidak kenal dengan ayahnya, karena kata para Pemohon ayahnya sudah lama pergi tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa anak yang dimintakan penetapan ini telah diasuh oleh para Pemohon sejak 4 hari setelah anak lahir tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa sejak anak diasuh Para Pemohon anak kelihatan sehat terawat;
- Bahwa antara orang tua kandung anak yang akan diangkat dengan para Pemohon adalah tidak ada hubungan keluarga (orang lain);
- Bahwa Pemohon I punya pekerjaan tatap sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx berpenghasilan memadai, dan Pemohon II juga bekerja di Warung makan di Wonosari;
- Bahwa para Pemohon dalam masyarakat bergaul dengan baik dan tidak pernah berhadapan dengan hukum;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak ini ada pihak yang berkeberatan;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon akan mengangkat anak bernama Dita Karunia Oktaviana;
- Bahwa anak tersebut adalah anak dari Agustinus Slamet Riyadi dan dan Mobalisah;
- Bahwa saksi baru saja kenal dengan Monalisah setelah anaknya mau diangkat anak oleh para Pemohon;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon, Agustinus Slamet Riyadi sudah lama pergi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa hubungan antara para Pemohon dengan orang tua dari anak yang akan diangkat adalah tidak ada hubungan keluarga (orang lain) ;
- Bahwa Pemohon I punya pekerjaan tatap sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx berpenghasilan memadai, dan Pemohon II juga bekerja di Warung makan di Wonosari;
- Bahwa para Pemohon dikenal sebagai orang baik ditengah masyarakat;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa sejak anak diasuh oleh Para Pemohon anak kelihatan sehat terawat;
- Bahwa terhadap Pengangkatan anak ini tidak ada pihak yang berkeberatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti permohonan Para Pemohon adalah para Pemohon ingin mengangkat anak bernama Dita Karunia Oktaviana binti Agustinus Slamet Riyadi lahir tanggal 30 Oktober 2023 yang usianya masih dibawah umur yaitu umur 1 tahun 1 bulan, dimana anak tersebut telah diserahkan oleh ibu kandungnya kepada Para Pemohon setelah anak lahir dan Para Pemohon telah mendapat kan rekomendasi dari Dinas Sosial Pemerinta Daerah Daerah Istimwea Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan dan menasehati kepada para Pemohon tentang resiko dan konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menyatakan menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, para Pemohon juga menyetujui untuk memberitahukan identitas orang tua kandung kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa para Pemohon, mendengar keterangan orang tua (ibu kandung calon anak angkat, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan bukti saksi, maka telah terpenuhilah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978, jo. Surat Edaran Mahkamah

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

## Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dan juga fotokopi dari akta dibawah tangan dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPer jo. Pasal 165 HIR dan ketentuan Pasal 1874-1875 KUHPer, Majelis Hakim berpendapat seluruh alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan Pasal 171 sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi dipersidangan ternyata telah saling bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPer keterangan para saksi dapat menjadi bukti yang mengikat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1, P.2 dan P.4 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkara ini termasuk kepada bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf a. angka (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Wonosari;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1, P.2, dan P.4 telah terbukti bahwa orang tua calon anak angkat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka ketentuan dalam BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 158 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah sejak tanggal 05 Desember 2005 yang bersrti sudah selama 15 tahun namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P. 6 . P.9 pengakuan para Pemohon, serta dikuatkan para saksi, telah terbukti bahwa calon orang tua angkat, orang tua kandung serta calon anak angkat kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 ,maka telah terbukti bahwa Pemohon I berumur 42, dan Pemohon II berumur 46, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 maka terbukti bahwa Monalisah dan Agustinus Slamet Riyadi .adalah pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang bahwa berdsarkan pengakuan ibu kandung calon anak angkat dan bukti P.7 maka terbukti bahwa Agustinus Slamet Riyadi telah pergi meninggalkan rumah bersama sejak bulan Januari 2020 .sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan para saksi telah terbukti calon anak angkat bernama Dita Karunia Oktaviana, lahir tanggal 30 Oktober 2023, atau umur 1 tahun 1 bulan , oleh karena itu telah

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan orang tua (ibu kandung) calon anak angkat, keterangan para saksi serta bukti P.10, terbukti orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut telah rela menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, para Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemerintah Daerah xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka terpenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.12 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merawat dan memenuhi kebutuhan materi calon anak angkat hingga dewasa, sehingga tidak dikhawatirkan kalau anak yang akan diangkat tidak terpenuhi kebutuhannya untuk hidup layak dan berpendidikan yang layak, dan di masyarakat memiliki status sosial yang baik, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa para Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, serta keterangan para saksi dipersidangan, telah terbukti terhadap pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut kedepannya, maka niat tersebut adalah sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua orang tua calon anak angkat, dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 5 Desember 2005 namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon telah mengasuh dan mengangkat anak yang bernama Dita Karunia Oktaviana sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai sekarang , sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berpenghasilan cukup;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon, sedangkan ayahnya tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa calon anak angkat selama dalam asuhan para Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik;

## Pertimbangan tentang Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam SEMA

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Perizinan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagai berikut :

أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا  
آبَاءَهُمْ فَأِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَّحِيمًا

Terjemahan : “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.....” (QS Surah Al Ahzab ayat 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hujjah syar'iyah tersebut, anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai bin dari nama orang tua angkatnya dan dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, maka akan terjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan anak, masa depan anak dan perlindungan anak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan penetapan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Dita Karunia Oktaviana binti Agustinus Slamet Riyadi, lahir di Gunungkidul, tanggal 30 Oktober 2023, sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri, Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Sri Sangadaton, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Agung Wibowo Putro, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

**Dra. Sri Sangadatun, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Sapari, M.S.I.**

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah,**

**S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

**Agung Wibowo Putro, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).